

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung JL Ir. Soekarno-Hatta No. 117 Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung .

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung**

Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlepas dari berdirinya Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta (Indonesia), berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “Piesterraden” untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut “Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera”, atau disingkat dengan nama Priesterraad (Raad Agama). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 bahwa tanggal kelahiran Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 182, yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Setelah Indonesia merdeka, yang semula Mahkamah Islam Tinggi dibawah Kementerian Kehakiman dan setelah Indonesia merdeka atas usul Materi Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dan Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.

Pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 tahun 2009.

## 2. Visi dan Misi

a. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung

b. Misi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
- Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

## 3. Tujuan

- a. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

- c. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- e. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki jajaran hakim yang bertugas diantaranya adalah:

- 1) Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.
- 2) Drs. H. Misbachul Munir, M.H.
- 3) Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.
- 4) Hj. Musri, S.H., M.H.
- 5) Drs. H. Nuril Huda, M.H.
- 6) Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.
- 7) Drs. H. Muhammad Khairul, M. Hum.
- 8) Dra. Siti Rohmah, M. Hum.
- 9) Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.
- 10) Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.
- 11) Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
- 12) Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
- 13) Drs. Ngizuddin Wangidi
- 14) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Pengadilan Agama menerima perkara-perkara seperti Ijin Poligami Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Kelalaian Kewajiban Suami/Istri, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Nafkah oleh Ibu, Hak-hak bekas istri, Pengesahan Anak,

Pencabut Kekuasaan Orangtua, Perwalian, Pencabutan kekuasaan Wali, Penunjukan Orang lain sebagai Wali, Ganti Rugi Wali, Asal Usul Anak, Penolakan Kawin Campuran, Isbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol, Ekonomi Syariah meliputi (Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sirkulasi Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Bisnis Syari'ah), Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat/Infaq/Sodaqah, P3HP.

Dalam Pengadilan Agama, hukum materiil yang digunakan diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah, Yurisprudensi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Akad Ekonomi Syariah. Dengan tambahan apabila dalam Mahkamah Syar'iyah juga menggunakan qanun Aceh.<sup>1</sup>

## **B. Analisis Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Perceraian Suami Lalai Membayar Nafkah Anak (Studi Kasus Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby) dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi, maka didapat data sebagai berikut:

Dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara Pemohon A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan dan Termohon Lusi Andriani Binti Sudarman.

Sebelumnya pada tanggal 25 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0117 /24/V/2016 tanggal 25 Mei 2016. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan. Setelah terjadi perkawinan, Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dan tetap tinggal dirumah orang tua Termohon. Dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon

---

<sup>1</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan...*, hal. 56

dengan Termohon masih bisa berjalan seperti pada umumnya dan telah memiliki seseorang anak bernama M.Fadhil Akhila Saka. Pemohon setelah menikah tetap melanjutkan studynya sebagai Mahasiswa disalah satu perguruan Tinggi di Tulungagung, dengan berikhtiar pada usaha budidaya benih gurami itupun masih dikolam orang tua Pemohon untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dan biaya kuliah Pemohon.

Sekitar pada pertengahan tahun 2017 (usia setahun pernikahan) Termohon mendesak supaya Pemohon supaya keluar dari kuliahnya agar bisa fokus pada kebutuhan dan ekonomi keluarga, dan permintaan tersebut ditolak Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran dan /atau percekcoakan antara Pemohon dan Termohon. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut Pemohon mulai dari awal pernikahan sudah mengajak Termohon ikut pulang bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon yaitu di Dusun Cangkringan, RT 02 RW 02, Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebagai alternatif solusi atas persoalan ekonomi tersebutnamun Termohon menolaknya.

Pemohon akhirnya menyadari apabila Termohon tidak memiliki ketaatan kepada Pemohon sebagai suami imam dalam bahtera rumah tangga justru Termohon cenderung ingin mendominasi dalam menentukan arah bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga hal ini semakin membuat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang jauh dari rasa tentram dan keluarga sudah tidak bisa mendamaikan kembali. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan

berkesimpulan jika perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pengabulan permohonan yang diajukan A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan adalah sebagai berikut:

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lusi Andriani Binti Sudarman)

Dalam rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan hak hadlonah terhadap anak yang bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha ada pada Penggugat (Lusi Andriani Binti Sudarman) sampai anak tersebut mumayyiz
3. Menghukum Tergugat ( A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan ) untuk membayar kepada Penggugat (Lusi Andriani Binti Sudarman) berupa:
  - a. Nafkah madyah selama 1 tahun setiap bulan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- d. Nafkah anak bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

Sejak adanya putusan nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA dengan demikian maka seharusnya para pihak menjalankan isi putusan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon ingkar terhadap putusan majelis hakim. Oleh sebab itu Termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan nomor perkara 217/Pdt G/2019/PTA.Sby yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I/Terbanding II, dan Terbanding I/Pemanding II dapat diterima
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah.

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Lusi Andriani binti Sudarman didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian

2. Menetapkan anak bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha bin A'am Ibnu Farid Al Masisi berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa uang:
  - a. Biaya bersalin sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - b. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  - d. Mut'ah sebesar Rp 7.200.000( tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Pengugat Rekonpensi nafkah anak yang bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha bin A'am Ibnu Farid Al Masisi minimal sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% (sepuluh persen) tanggal 06 Febreuari 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Menyatakan gugatan nafkah madliyah anak tidak dapat diterima
6. Menolak gugat Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.<sup>2</sup>

Dalam kesempatan lain peneliti melakukan wawancara langsung dengan menemukan fakta bahwa Pemohon A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan tidak

---

<sup>2</sup> Putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

melaksanakan kewajibannya untuk hadir dalam sidang ikrar talak yang dijadwalkan oleh pengadilan agama tulungagung.

Peneliti : “Lalu bagaimana Bu tentang nafkah dan kebutuhan anak yang seharusnya dilakukan oleh suami ibu mengingat beliau sampai saat ini belum juga melakukan ikrar talak sesuai putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA sampai dengan pengajuan banding panjenengan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 217/Pdt.g/2019/PTA.Sby?”

Ibu Lusi Andriani : “ Ya gimana mas saya mau nggak terima ya gimana, dia yang mengajukan kok nggak mau menjalankan konsekuensi atas tindakan nya tersebut. Terus terang saya kecewa, dengan keadaan seperti ini rasa rasanya saya malah seperti digantung. “

Peneliti : “dengan demikian apa langkah Ibu kedepannya?

Ibu Lusi Andriani : “ Saya belum bisa berfikir sampai sana mas. Untuk sementara saya akan tetap fokus dulu untuk merawat dan mendidik anak dengan semampu saya”<sup>3</sup>

Setelah mengamati perkara di atas penulis mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkara ini adalah pihak suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anak kandungnya, dan seorang anak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sampai ia dewasa yakni berumur 21 tahun atau sebelum usia tersebut telah menikah atau mampu dan bisa hidup mandiri.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Lusi Andiani binti Sudarman) Pada tanggal 15 Februari 2019 di dusun Tawang RT 18 RW 05 Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

